

Surabaya, 09 Juni 2023

Nomor : 603/RSMU/DIR/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Yth. Boiran
di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa menurut Catatan Kepegawaian RS Mata Undaan Surabaya, pada tanggal 30 Juni 2023 Saudara akan memasuki usia pensiun. Atas nama RS Mata Undaan Surabaya, kami mengucapkan terima kasih atas kinerja dan dedikasi selama ini yang Saudara berikan. Adapun hak dan kewajiban akan diselesaikan oleh Administrasi Umum.

Sekiranya memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Dyan Kartika Sari, S.KM. selaku GM Umum dan SDM di nomor 031 – 5319619 ext. 4508.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

**Perhitungan Manfaat Pensiun Karyawan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**

Data Karyawan

No	Deskripsi	Keterangan
1	Nama	Boiran
2	Bagian/Unit/Lain	Kebersihan, Keamanan, Kesehatan Lingkungan
3	Jabatan	Tenaga Kebersihan
4	Jenis Tenaga	Tenaga non Kesehatan
5	Jenis Kelamin	Laki-laki
6	Tempat Lahir	Pacitan
7	Tanggal Lahir	12 Juni 1967
8	Umur	55 Tahun 11 Bulan
9	Agama	Islam
10	Masuk Kerja	01 Juli 1997
11	Tanggal SK Pengangkatan	01 Juli 1997
12	Masa Kerja	25 tahun 11 bulan
13	Tanggal Pensiun	30 Juni 2023
14	NIP	012.0797.011
15	No. KTP	3578021206670003
17	Alamat sesuai KTP/Domisili	Perum Graha Kota D12/29, Sidoarjo
18	Gaji Pokok	Rp 5.136.548,00
19	Tunjangan	Rp 170.000,00

Perhitungan Manfaat Pensiun				
No	Rincian Dana Pesangon	Dasar	Pengkali	Perhitungan
1	Uang Pesangon	9 x (Gaji Pokok + Tunjangan)	2	Rp 95.517.864,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja	10 x (Gaji Pokok + Tunjangan)	1	Rp 53.065.480,00
Total				Rp 148.583.344,00
3	Uang Penggantian Hak	15% dari Total Pesangon	1	Rp 22.287.501,60
Total Manfaat Pensiun Sebelum Pajak				Rp 170.870.845,60

Pajak				
No	Range	Nominal	Presentase	Nilai
1	0-50.000.000,-	Rp 50.000.000,00	0	Rp -
2	> Rp. 50.000.000,-	Rp 120.870.845,60	5,00%	Rp 6.043.542,28
Total Manfaat Pensiun Setelah Potongan				Rp 164.827.303,32

Dasar :

1. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal:
 - a. Pasal 156 ayat 2, tentang Uang Pesangon
 - b. Pasal 156 ayat 3, Tentang Uang Penghargaan Masa Kerja
 - c. Pasal 156 ayat 4, Tentang uang Penggantian Hak
 - d. Pasal 167 ayat 5, Pemberian Uang Pesangon sebesar 2 kali upah
2. Pedoman Dana Pensiun (PDP) DPLK BRI yang telah disetujui oleh Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-19/NB.1/2022 Pasal 38 mengenai Dana Kompensasi Pascakerja ayat 3b
Peraturan Pemerintah No.. 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan
3. Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus Pasal 5

fu 8/23
16